

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Problematika Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Setelah Pihak Penjual Meninggal Dunia (Studi Kasus Proses Peralihan Hak Atas Tanah di Desa Talang Padang, Kecamatan Pino Raya), dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan tetap sah menurut hukum perdata karena memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, karena tidak dibuat dalam Akta Jual Beli (AJB) di hadapan PPAT, proses peralihan hak atas tanah tidak dapat langsung dilakukan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum setelah penjual meninggal dunia.
2. Penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini berhasil dilakukan secara damai melalui musyawarah antara pembeli dan ahli waris yang difasilitasi oleh pemerintah desa serta PPAT. Setelah para ahli waris mengakui transaksi jual beli yang telah dilakukan oleh pewaris dan bersedia menandatangani AJB, proses balik nama sertifikat dapat dilaksanakan sehingga pembeli memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.

B. Saran

1. Masyarakat sebaiknya melakukan transaksi jual beli tanah di hadapan PPAT agar memperoleh kepastian hukum dan menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Ahli waris diharapkan mengedepankan musyawarah dan itikad baik dalam menyelesaikan sengketa pertanahan sehingga penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus melalui proses pengadilan.
3. Pemerintah desa dan PPAT perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dan pendaftaran peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

